



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Perikanan, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Jombang.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**Kewenangan****Pasal 3**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Pengendalian.

1. Perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan.
2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang peternakan dan perikanan.
3. Perencanaan program kegiatan pembangunan peternakan perikanan.
4. Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota.
5. Pengendalian pelaksanaan pembangunan peternakan dan perikanan.
6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan peternakan dan perikanan.

b. Pengembangan Sumberdaya Manusia

1. Pengelolaan ketenagakerjaan peternakan dan perikanan.
2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang peternakan dan perikanan.
3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita.
4. Pengumpulan data dan informasi SDM peternakan dan perikanan.
5. Pengkajian SDM peternakan dan perikanan.

6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pelatihan Peternakan Pedesaan Swadaya /P4S).

c. Penyuluhan Peternakan dan Perikanan.

1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan ;
2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan dan materi penyuluhan, baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
3. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi peternak.
4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan peternak, penyuluh, peneliti dan LSM.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh.
6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan.
7. Pembinaan kepemimpinan wanita tani, dan pemuda pengusaha ternak.
8. Pengelolaan perpustakaan bidang peternakan dan perikanan.
9. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana penyuluhan.

d. Penelitian, Pengembangan Teknologi Peternakan dan Perikanan.

1. Analisis teknis, ekonomis dan sosio budaya alat dan mesin.
2. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat & mesin untuk keperluan lokalita.
3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi spesifik lokasi.
4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi spesifik lokasi.
5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran.
6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi.
7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita.
8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.
9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil.
10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru.
11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi peternakan dan perikanan spesifik lokasi.
12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan.
13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agro ekosistem.

14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.
15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI.
16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat peternak.

e. Obat Hewan.

1. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer.
2. Pengawas pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic.
3. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic.
4. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologic, farmasetic dan premic.

f. Alat dan Mesin Peternakan dan Perikanan.

1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin untuk keperluan lokalita.
2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin untuk keperluan lokalita.
3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin untuk keperluan lokalita.
4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin.
5. Perijinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin produk lokal dan atau impor.
6. Bimbingan cara pengeoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin.
7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin.

g. Pakan Ternak.

1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat.
2. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian.
3. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak.
4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku dalam peredaran.
5. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.

h. Pembibitan Ternak.

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
2. Pengawasan peredaran mutu bibit.

3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.
5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta.
6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.
7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.
8. Pemberian ijin produksi bibit.
9. Bimbingan produksi bibit.
10. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh inseminator Dinas maupun inseminator swadaya.
13. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten.
14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.

i. Kesehatan Hewan.

1. Pengawasan urusan kesehatan hewan.
2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C.
3. Pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten.
6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
7. Pemetaan penyakit hewan.
8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

j. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

1. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.
2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak.
3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah ;

k . Pemberian Perijinan

1. Pemberian ijin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer.
2. Pemberian ijin produksi bibit.
3. Pemberian ijin usaha peternakan dan perikanan.
4. Pemberian ijin laboratorium kesehatan hewan.
5. Pemberian ijin usaha Rumah Sakit / Klinik Hewan.
6. Pemberian ijin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor-impor

Bagian Ketiga**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Produksi, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Produksi Perikanan.
4. Bidang Bina Usaha, membawahi :
 - a. Seksi Perijinan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Permodalan dan pengolahan.
5. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - a. Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Dinas Peternakan dan Perikanan****Pasal 5**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Peternakan dan Perikanan .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan perencanaan pembinaan mutu dan pengawasan pembangunan dibidang Peternakan dan Perikanan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi ;
- d. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premiks ;
- e. Pelaksanaan perijinan dan pembinaan peningkatan usaha tani, pembudidayaan, pengendalian lingkungan dan prasarana dibidang peternakan dan perikanan ;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan/klinik hewan, rumah potong hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan dan pembinaan pada unsur pelaksana di bawah dinas ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**BAGIAN TATA USAHA****Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SUB BAGIAN UMUM**Pasal 9**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan ;
- b. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Menyelenggarakan inventarisasi tata usaha penyimpanan dan distribusi barang;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;

- f. Melaksanakan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- g. Menyempurnakan organisasi tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program kerja;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan mensistematisasikan data guna penyusunan laporan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

BIDANG PRODUKSI

Pasal 11

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang produksi peternakan dan perikanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang produksi dan pengembangan peternakan dan perikanan;

- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan ;
- e. Pelaksanaan pengamanan teknis dan perlindungan dibidang kesehatan hewan ;
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN

Pasal 13

Seksi Produksi Peternakan, mempunyai tugas :

- a. Menganalisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi peternakan ;
- b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan sarana produksi dan pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. Memantau pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sarana produksi peternakan untuk mengetahui hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya;
- d. Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi peternakan ;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dibidang teknis reproduksi, pembibitan, pakan dan kajiterap serta menganalisa hasil identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- f. Menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak;
- g. Menyusun konsep tata ruang peternakan dan penetapan potensi serta pemanfaatan sumberdaya lahan Pemerintah Kabupaten;
- h. Melakukan seleksi penyebaran kembali ternak bibit tentang usaha peningkatan produksi;
- i. Memantau hasil penyebaran dan pengembangan ternak untuk mengetahui hasil dan permasalahan yang timbul;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi.

SEKSI PRODUKSI PERIKANAN**Pasal 14**

Seksi Produksi Perikanan, mempunyai tugas :

- a. Menganalisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi perikanan ;
- b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan sarana produksi dan pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ikan;
- c. Memantau pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sarana produksi perikanan untuk mengetahui hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya;
- d. Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dibidang teknis reproduksi, pembibitan, pakan dan kajiterap serta menganalisa hasil identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ikan;
- f. Menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ikan;
- g. Menyusun konsep tata ruang perikanan dan penetapan potensi serta pemanfaatan sumberdaya lahan Pemerintah Kabupaten;
- h. Melakukan seleksi penyebaran kembali ikan bibit tentang usaha peningkatan produksi;
- i. Memantau hasil penyebaran dan pengembangan ikan untuk mengetahui hasil dan permasalahan yang timbul;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi.

BIDANG BINA USAHA**Bagian keempat****Pasal 15**

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang bina usaha peternakan dan perikanan serta pengembangan dan pengolahan usaha tani.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas bidang Bina Usaha mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang bina usaha peternakan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang bina usaha peternakan dan perikanan serta pengembangan dan pengelolaan usaha tani;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha peternakan dan perikanan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam penyelenggaraan pembinaan usaha peternakan dan perikanan
- e. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PERIJINAN DAN PENYULUHAN

Pasal 17

Seksi Perijinan dan Penyuluhan. mempunyai tugas :

- a. Menyusun program, metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan dalam upaya pengembangan lembaga petani ikan/ternak;
- b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait kepada kelompok petani ikan/ternak dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan pemanfaatan lahan budidaya ikan/ternak sesuai peta tata ruang perluasan pemasaran ;
- c. Menyusun petunjuk teknis tentang tata penyuluhan, peningkatan sumber daya dan pemanfaatan sarana;
- d. Menyusun dan memberikan rekomendasi ijin usaha sesuai usulan dan prosedur perijinan;
- e. Pemberian perijinan dan pembinaan usaha sesuai pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha.

SEKSI PERMODALAN DAN PENGOLAHAN

Pasal 18

Seksi Permodalan dan Pengolahan. mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisis usaha tani, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan/peternakan ;

- b. Menganalisa sumberdaya ikan/ternak sebagai bahan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pokok;
- c. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan/ternak, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil ikan/ternak;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.
- e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan permodalan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha.

BIDANG KESEHATAN HEWAN

Bagian kelima

Pasal 19

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang peningkatan kesehatan perikanan dan peternakan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan kesehatan peternakan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kesehatan peternakan dan perikanan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan komponen terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan kesehatan peternakan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani;
- e. Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan teknis kesehatan peternakan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PENYIDIKAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT**Pasal 21**

- Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas;
- a. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap adanya laporan kejadian penyakit hewan dan ikan;
 - b. Melaporkan kejadian penyakit dan ikan;
 - c. Melaksanakan tindak karantina dan melakukan vaksinasi terhadap hewan menular;
 - d. Melaksanakan pemberantasan dan pengobatan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**Pasal 22**

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan kejadian penyakit Zoonosis.
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak dan peredaran bahan asal hewan dan ikan .
- c. Melaksanakan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan peternakan an perikanan .
- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak dan ikan yang menggunakan bahan baku obat hewan dan ikan sebagai campurannya.
- e. Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis tentang upaya peningkatan mutu hasil ternak dan ikan dan tempat-tempat penjualan bahan-bahan pangan asal ternak dan ikan .
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


\ BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 15/D